



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 09 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XXXXXX RT.001/RW.007 Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofriadi Chandra Andesip, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Andesip & Rekan yang beralamat di Jl. Lintas XXXXXX KM 45 Pangkalan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi – 29557, berdasarkan Surat Substitusi kepada Rajul Andrami, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rajul Andrami, S.H. & Partner. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 112/SK/CT/2024/PA.Tik tanggal 01 Oktober 2024, dengan alamat domisili elektronik [nofriadichandraandhesip@gmail.com](mailto:nofriadichandraandhesip@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXX, NIK.XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, 08 September 1995, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXX RT.001/RW.007 Kelurahan/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil-Awal 1434 H di Benai, Kuantan Singingi, Riau, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kutipan Akta Nikah No: 079/ 03 / IV / 2013;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya berdomisili di XXXXXX RT.001/RW007 Kel./Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi – Riau;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjalin selama  $\pm$  10 (Sepuluh) tahun dan belum pernah bercerai menurut hukum negara dan dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai oleh ALLAH SWT 1 (Satu) orang anak ( keturunan ) yang diberi nama XXXXXX, Laki-laki, Umur 10 (Sepuluh) tahun 11 (Sebelas) bulan;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah cukup bahagia, akan tetapi sejak memasuki tahun ke- 7 ( tujuh ) usia pernikahan Pemohon dengan Termohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dihadapkan pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pada dasarnya Pemohon memaklumi tiada rumah tangga yang tidak diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran mana pada awalnya disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon jarang mau menerima nasehat baik dari Pemohon dan seringkali melawan kepada Pemohon.
- 5.2. Termohon sudah tidak percaya dengan Pemohon.
- 5.3. Termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga Pemohon.
- 5.4. Termohon berubah setelah bekerja dan berkarir.
- 5.5. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Termohon selalu melibatkan keluarganya dan terlebih orangtua Termohon ikut campur urusan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, bukannya menengahi malahan memperkeruh masalah.
- 5.6. Termohon sudah tidak terbuka dan percaya kepada Pemohon urusan rumah tangga.
- 5.7. Termohon selaku isteri sering bercerita tidak pantas perihal Pemohon dan keluarga Pemohon keorang lain dan rekan- rekan Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2022, dimana waktu itu Pemohon sedang berada di lokasi kerja tepatnya di luar domisili, oleh karena Pemohon berjauhan dengan Termohon sehingga Termohon menunjukkan perubahan yang justru Pemohon tidak mengetahui persis apa penyebabnya, selaku suami Pemohon sudah tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon;
7. Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan Termohon tinggal dan menetap dirumah saudaranya;
8. Bahwa oleh karena terjadi pertengkeran terus menerus maka tidak banyak yang bisa Pemohon lakukan untuk mempertahankan biduk rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih komunikasi antara Pemohon dan Termohon sangat sulit sehingga rumah tangga Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum permohonan cerai talak ini diterima dan dikabulkan dimana hal ini

Halaman 3 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan prinsip ajaran agama islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah *ushul fiqhi* yang artinya artinya: kemudaran / kesulitan itu harus dihilangkan (As- Syayuti Al- Asybah Wan Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW yang yang Artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada diri orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Pemohon dari kesulitan- kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan C.q. Bapak/ Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsideir :

Apabila Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan telah menunjukan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Asli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah hadir dipersidangan pada sidang pertama, selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil oleh Jurusita sebanyak dua kali, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Halaman 4 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa. Pemohon telah memberikan kuasa kepada Nofriadi Chandra Andesip, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat Andesip & Rekan yang beralamat di Jl. Lintas XXXXXX KM 45 Pangkalan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kuantan Singingi – 29557, berdasarkan Surat Substitusi kepada Rajul Andrami, S.H. yang merupakan Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Rajul Andrami, S.H. & Partner. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 112/SK/CT/2024/PA.Tlk tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada perkara *a quo* adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan dari Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon yang masih aktif, dan telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Halaman 5 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK



Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, ternyata oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan Surat Kuasa, maupun kualifikasi penerima kuasa. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon pernah hadir dipersidangan pada sidang pertama, selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil oleh Jurusita sebanyak dua kali, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan; walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama angka 5 (lima) di sebutkan bahwa " *Pihak Pemohon/ Pemohon yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Genius Virades, S.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sutiyono, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Devita Aulia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta Kuasanya, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sutiyono, S.H.I**

**Genius Virades, S.H.**

Halaman 7 dari 8 Hlm. Putusan Nomor 324/Pdt.G/2024/PA.TLK



Hakim Anggota,

**Moh. Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Devita Aulia, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- Panggilan Pemohon E-Court : Rp0,00
- Panggilan Termohon : Rp1.200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- PNBP Pendaftaran Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.340.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).